



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 184 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL TENAGA
AHLI BERPENDIDIKAN DAN TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terwujudnya peningkatan profesionalisme tenaga ahli dan tenaga pendukung pada perusahaan jasa konsultasi serta memberi apresiasi yang layak dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, dipandang perlu menetapkan Besaran Maksimal Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Berpendidikan dan Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Maksimal Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Berpendidikan dan Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan :
- a. harga tertinggi sebelum diperhitungkan keuntungan dan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
 - b. pedoman untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap pekerjaan jasa konsultansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bireuen.

- KETIGA : Dalam suatu waktu, Besaran Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Berpendidikan dan Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan harga yang baru.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Februari 2021

BUPATI BIREUEN, 


MUZAKKAR A. GANI

BESARAN MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL
 TENAGA AHLI BERPENDIDIKAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN BIREUEN

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN	RUPIAH PER-BULAN Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 Tanggal 13 November 2017 dan Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2018			RUPIAH PER-BULAN Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 Tanggal 13 November 2017 dan Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2018 Dipakai Koefesin Aceh 1,117			RUPIAH PER-BULAN Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 Tanggal 13 November 2017 dan Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2018 Dipakai Koefesien Kabupaten Bireuen 0,45		
		S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
AHLI MUDA	1	18.000.000	26.500.000	31.000.000	20.106.000	29.600.500	34.627.000	8.100.000	11.925.000	13.950.000
	2	19.500.000	28.250.000	33.000.000	21.781.500	31.555.250	36.861.000	8.775.000	12.712.500	14.850.000
	3	21.000.000	30.000.000	35.000.000	23.457.000	33.510.000	39.095.000	9.450.000	13.500.000	15.750.000
AHLI MADYA	1	22.500.000	31.750.000	37.000.000	25.132.500	35.464.750	41.329.000	10.125.000	14.287.500	16.650.000
	2	24.000.000	33.500.000	39.000.000	26.808.000	37.419.500	43.563.000	10.800.000	15.075.000	17.550.000
	3	25.500.000	35.500.000	43.000.000	28.483.500	39.653.500	48.031.000	11.475.000	15.975.000	19.350.000
AHLI UTAMA	1	27.000.000	37.250.000	45.000.000	30.159.000	41.608.250	50.265.000	12.150.000	16.762.500	20.250.000
	2	28.500.000	39.000.000	47.000.000	31.834.500	43.563.000	52.499.000	12.825.000	17.550.000	21.150.000
	3	30.000.000	41.000.000	49.000.000	33.510.000	45.797.000	54.733.000	13.500.000	18.450.000	22.050.000
	4	31.500.000	42.750.000	51.000.000	35.185.500	47.751.750	56.967.000	14.175.000	19.237.500	22.950.000
	5	33.000.000	44.500.000	53.000.000	36.861.000	49.706.500	59.201.000	14.850.000	20.025.000	23.850.000
	6	34.500.000	46.500.000	55.000.000	38.536.500	51.940.500	61.435.000	15.525.000	20.925.000	24.750.000
	7	36.000.000	48.250.000	57.000.000	40.212.000	53.895.250	63.669.000	16.200.000	21.712.500	25.650.000
	8	37.500.000	50.000.000	59.000.000	41.887.500	55.850.000	65.903.000	16.875.000	22.500.000	26.550.000
	9	39.000.000	52.000.000	61.000.000	43.563.000	58.084.000	68.137.000	17.550.000	23.400.000	27.450.000
	10	40.500.000	53.700.000	63.000.000	45.238.500	59.982.900	70.371.000	18.225.000	24.165.000	28.350.000
	11	42.000.000	55.500.000	65.000.000	46.914.000	61.993.500	72.605.000	18.900.000	24.975.000	29.250.000
	12	43.500.000	57.500.000	67.000.000	48.589.500	64.227.500	74.839.000	19.575.000	25.875.000	30.150.000
	13	45.000.000	59.250.000	69.000.000	50.265.000	66.182.250	77.073.000	20.250.000	26.662.500	31.050.000
	14	46.500.000	61.000.000	71.000.000	51.940.500	68.137.000	79.307.000	20.925.000	27.450.000	31.950.000
	15	48.000.000	63.000.000	73.000.000	53.616.000	70.371.000	81.541.000	21.600.000	28.350.000	32.850.000
	16	49.500.000	64.750.000	75.000.000	55.291.500	72.325.750	83.775.000	22.275.000	29.137.500	33.750.000
	17	51.000.000	66.500.000	77.000.000	56.967.000	74.280.500	86.009.000	22.950.000	29.925.000	34.650.000
	18									

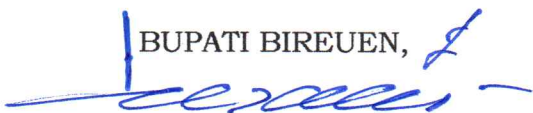
BUPATI BIREUEN,

 MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 184 TAHUN 2021
TANGGAL 17 FEBRUARI 2021

BESARAN MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN

NO.	PERSONIL	TAHUN PENGALAMAN PROFESIONAL	RUPIAH (PER BULAN) Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2018	RUPIAH (PER BULAN) Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2018 Dipakai Koefesien Aceh 1,117	RUPIAH (PER BULAN) Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2018 Dipakai Koefesien Kabupaten Bireuen 0,45	KET
1	Sekretaris		6.650.000	7.428.050	2.992.500	
2	Operator Komputer		5.900.000	6.590.300	2.655.000	
3	Pesuruh (<i>Office Boy</i>)		3.850.000	4.300.450	1.732.500	
4	Operator Cad	D3/S0 (>3 Tahun)	10.350.000	11.560.950	4.657.500	
		S1 (0 - 3 Tahun)				
		S2 (0 - 1 Tahun)				
5	Technician	D3/S0 (>3 Tahun)	10.350.000	11.560.950	4.657.500	
		S1 (0 - 3 Tahun)				
		S2 (0 - 1 Tahun)				
6	Inspector	D3/S0 (>3 Tahun)	10.350.000	11.560.950	4.657.500	
		S1 (0 - 3 Tahun)				
		S2 (0 - 1 Tahun)				
7	Surveyor	D3/S0 (>3 Tahun)	9.300.000	10.388.100	4.185.000	
		S1 (0 - 3 Tahun)				
		S2 (0 - 1 Tahun)				

BUPATI BIREUEN, 

 MUZAKKAR A. GANI